



UNTAET/DIR/2001/7  
Juni 26 2001

---

## **INTRUKSI NOMOR 7/2001**

### **TENTANG PENETAPAN ATURAN LALU LINTAS DI TIMOR LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris Jendral (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Sesuai dengan wewenang yang diberi kepadanya di bawah Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) Nomor 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Wewenang Administrasi Transisi di Timor Lorosae,

Sesuai dengan Bagian 6.1 Regulasi UNTAET Nomor 2001/8 tentang Pendirian Rezim untuk Mengatur Lalu Lintas di Timor Lorosae,

Mengumumkan yang berikut:

#### Bagian 1 Definisi

“Ambulans” berarti sebuah kendaraan yang dibuat atau diubah untuk tujuan membawa orang-orang kepada tempat perawatan doktor selama digunakan untuk tujuan tersebut;

“Tempat patut” berarti tempat yang ditentukan dalam surat pemberitahuan pelanggaran untuk membayar hukuman atau untuk menyampaikan pernyataan tertulis;

“Kendaraan darurat” berarti kendaraan bermotor yang:

- (a) dimiliki oleh Jawatan Polisi di Timor Lorosae;
- (b) dimiliki oleh jawatan pemadam kebakaran;
- (c) ambulans;
- (d) disahkan sebagai kendaraan darurat oleh Komisariss;

dan yang membunyikan sirene, bel atau klakson berulang-ulang atau lampu yang sela-meneyela;

“Peristiwa” berarti kegiatan olahraga, wisata atau kegiatan serupa yang diadakan, kalau orang-orang yang terlibat ikut bertanding dengan orang lain atau tidak;

“Simpang” berarti tempat dimana dua atau lebih jalan umum menyilangi atau bergabung;

“Parkir” berarti pemberhentian kendaraan yang diawasi atau tidak di jalan umum kecuali dengan hal-hal yang berikut ini:

- (a) ketika penumpang naik atau turun dari kendaraan;
- (b) ketika barang diangkat atau diturunkan dari kendaraan;
- (c) ketika berhenti karena keadaan lalu lintas atau orang-orang yang ada di jalan;
- (d) ketika berhenti karena kendaraan mogok atau kekurangan bahan bakar;
- (e) ketika berhenti sesuai dengan rambu-rambu, regulasi lalu lintas atau atas perintah petugas polisi atau orang berwenang yang berpakaian seragam.

“Penyeberangan pejalan kaki” berarti tempat di jalan yang ada rambu penyeberangan pejalan kaki dan ditunjuk oleh garis-garis hitam-putih di muka jalan.

## Bagian 2 Gangguan Pelaksanaan

Seorang tidak boleh memasang, membangun, menempati, menunjuk atau memelihara barang apa pun di jalan umum atau tanah milik yang:

- (a) mengganggu keberhasilan rambu-rambu lalu lintas;
- (b) menghalang-halangi pengemudi yang sedang mendekati rambu lalu lintas sehingga tidak melihat rambu lalu lintas atau jalan di depannya secara jelas;
- (c) mirip rambu-rambu lalu lintas;
- (d) telah atau mungkin dapat membahayakan lalu lintas.

2.2 Melalui pemberitahuan tertulis dan dalam jangka waktu yang dianggap patut oleh petugas polisi atau orang berwenang, petugas polisi atau orang berwenang dapat memerintah seorang yang melanggar Bagian 2.1 Instruksi ini untuk menghilangkan barang-barang tersebut.

## Bagian 3 Batas Kecepatan

3.1 Seorang tidak boleh mengemudi kendaraan bermotor lebih cepat dari pada batasan kecepatan yang berikut ini:

- (a) 80 kilometer per jam di jalan-jalan tertentu yang ditetapkan oleh anggota Kabinet Prasarana;
- (b) 45 kilometer per jam di jalan-jalan lain di Timor Lorosae;
- (c) sewaktu-waktunya, batas-batas lain dapat ditetapkan oleh anggota Kabinet Prasarana dan diumumkan di Lembaran Negara Timor Lorosae terhadap jalan-jalan dan jenis-jenis kendaraan yang tertentu.

3.2 Pengaduan atau surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas di bawah bagian ini harus menetapkan kecepatan yang dinyatakan pengemudi mengemudi kendaraan.

## Bagian 4 Alat Kekangan Anak

Seorang hanya boleh mengemudi kendaraan bermotor dengan anak yang berusia di bawah 12 bulan sebagai penumpang kalau anak tersebut memakai alat kekangan yang merupakan jenis yang telah disahkan oleh Komisararis.

#### Bagian 5 Sabuk Keselamatan

5.1 Seorang yang berusia atas 16 tahun yang menumpang kendaraan bermotor wajib memakai sabuk keselamatan.

5.2 Seorang tidak boleh mengemudi kendaraan umum dengan anak yang berusia atas 12 bulan dan di bawah 16 tahun sebagai penumpang, kalau anak tersebut tidak memakai sabuk keselamatan.

#### Bagian 6 Mengambil Jalur Sebelah Kiri

Seorang mengemudi kendaraan mengambil jalur jalan sebelah kiri kecuali kalau disahkan oleh undang-undang atau di atas perintah petugas polisi atau orang berwenang.

#### Bagian 7 Mematikan Mesin

Sebelum kendaraan ditinggalkan di jalan, pengemudi mematikan mesin kendaraan bermotor dan memakai rem parkir.

#### Bagian 8 Lampu dan Isyarat Lalu Lintas

Seorang pengemudi harus mentaati semua alat pemberi isyarat lalu lintas termasuk tetapi tidak terbatas dengan lampu lalu lintas dan rambu-rambu.

#### Bagian 9 Melebihi Batas Muatan Kendaraan

Seorang tidak boleh membawa penumpang di dalam atau di atas kendaraan dengan cara atau banyaknya sehingga menurut pendapat petugas polisi atau orang berwenang merupakan bahaya.

#### Bagian 10 Menghindari Polisi atau Kendaraan Darurat

Seorang pengemudi memberi jalan atau hak utama kendaraan polisi atau darurat.

#### Bagian 11 Memakai Helm Ketika Mengemudi Sepeda Motor

Seorang yang mengemudi atau menumpang sepeda motor memakai helm yang merupakan macam yang telah disahkan oleh Komisararis.

#### Bagian 12 Mengganti Jalur Jalan atau Arah

12.1 Pengemudi tidak boleh mengganti arah atau jalur jalan tanpa memberi isyarat lebih dulu dengan menggunakan lampu isyarat atau kalau lampu isyarat tidak berfungsi atau tidak kelihatan secara jelas, dengan isyarat tangan.

12.2 Pengemudi harus memberi isyarat mengganti arah cukup lama sebelum mengganti arah untuk memberikan perhatian kepada pengemudi lain atau pejalan kaki.

### Bagian 13 Salah Membelok

13.1 Pengemudi tidak boleh memutar:

- (a) kalau ada rambu atau peraturan melarang memutar;
- (b) kalau kendaraan yang akan memutar tidak dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain telah 500 kaki atau kurang dari kendaraan yang akan memutar;
- (c) pada tikungan;
- (d) ketika mendekati atau telah dekat puncak bukit.

13.2 Ketika memutar, pengemudi harus memberi hak utama kepada setiap kendaraan dan pejalan kaki.

### Bagian 14 Alat Peringatan dan Isyarat

Pengemudi tidak boleh mengemudi kendaraan bermotor yang mempunyai atau dipasang lampu yang sela-menyela kecuali kendaraan yang:

- (a) adalah kendaraan darurat;
- (b) mobil derek yang ada di tempat terjadinya kecelakaan atau yang sedang memasang alat derek ke pada kendaraan yang rusak;
- (c) digunakan pada tempat pekerjaan seperti:
  - (i) bangunan atau perbaikan jalan;
  - (ii) membersihkan atau mengambil sampah dari tempat umum;
  - (iii) memasang atau memelihara alat pemberi syarat lalu lintas;
  - (iv) memasang atau memelihara peralatan umum;
  - (v) memelihara pohon and tumbuh-tumbuhan umum
- (d) ikut dengan arak-arakan atau pawai yang telah diberikan izin;
- (e) disahkan oleh Komisariss atau penguasa berwenang, ketika digunakan dengan cara and tujuan yang telah disahkan oleh Komisariss atau penguasa berwenang.

### Bagian 15 Penyeberangan Pejalan Kaki

Pengemudi yang mendekati penyeberangan pejalan kaki wajib:

- (a) mengemudi kendaraannya dengan kecepatan agar kalau perlu, dapat berhenti secara aman sebelum sampai di penyeberangan;

- (b) memberi hak utama ke pada pejalan kaki yang telah ada atau sedang masuk di penyeberangan;
- (c) tidak boleh mendahului atau melewati kendaraan lain yang berjalan menuju arah yang sama dan sedang diberhentikan, telah berhenti atau sedang memberikan hak utama ke pada pejalan kaki yang ada di penyeberangan.

#### Bagian 16 Menghalang Kendaraan atau Pejalan Kaki

Tanpa alasan yang patut, pengemudi tidak boleh menghalang jalan kendaraan lain atau pejalan kaki.

#### Bagian 17 Jarak Aman di Belakang Kendaraan

Pengemudi seharusnya mengemudi cukup jauh di belakang kendaraan yang berjalan di mukanya sehingga dapat berhenti secara aman dan menghalang kecelakaan dengan kendaraan lain.

#### Bagian 18 Memasuki Simpang Buntu

Pengemudi tidak boleh memasuki simpang kalau simpang tersebut, atau jalan yang di belakangnya buntu.

#### Bagian 19 Lampu dan Alat Pencerminan

Pengemudi tidak boleh mengemudi kendaraan pada malam hari atau dengan keadaan hawa yang berbahaya sehingga mengurangi jarak penglihatan, kecuali kalau lampu utama, lampu belakang dan lampu penerangan tanda nomor kendaraan telah dipasang ke pada kendaraan dan beroperasi secara baik dan dapat dilihat secara jelas.

#### Bagian 20 Salah Mendahului atau Melewati

20.1 Pengemudi tidak boleh mendahului atau melewati kendaraan lain kalau tidak dapat melihat kendaraan yang sedang mendekati dengan jelas atau tidak dapat mendahului kendaraan tersebut dengan cara aman.

20.2 Pengemudi tidak boleh mendahului atau melewati kendaraan lain:

- (a) berhadapan kendaraan yang sedang mendekati;
- (b) dengan menyeberangi garis utuh atau garis ganda;
- (c) di mana ada rambu yang melarang mendahului.

20.3 Pengemudi tidak boleh mengambil jalur jalan sebelah kiri untuk mendahului atau melewati kendaraan kecuali:

- (a) pengemudi ada di jalan yang terbagi dua atau lebih lajur yang bertanda dan kendaraan dapat dilewati secara aman dengan mengambil lajur sebelah kiri dari kendaraan yang dilewatinya;
- (b) kendaraan lain sedang membelok ke kanan atau memutar dari menengah jalan dan telah memberi isyarat mengganti arah.

20.4 Pengemudi yang sedang melewati atau mendahului kendaraan lain:

- (a) harus melewati kendaraan lain dengan menjaga ruang yang cukup agar menghalang kecelakaan dengan atau merintangki kendaraan yang dilewatinya; dan
- (b) tidak masuk kembali ke lajur bertanda atau deretan kendaraan sebelum ada ruang yang cukup dengan kendaraan yang dilewatinya agar menghalang kecelakaan dengan atau merintangki kendaraan tersebut.

#### Bagian 21 Parkir Terlarang

Parkir kendaraan dilarang di tempat-tempat yang berikut:

- (a) di simpang;
- (b) di dapan jalan masuk milik atau umum;
- (c) disamping kendaraan yang parkir di jalan (parkir dua ganda)
- (d) tiga meter atau kurang dari air PAM;
- (e) sepuluh meter atau kurang dari rambu berhenti atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- (f) pada kali lima;
- (g) disamping atau berhadapan pembangunan jalan kalau akan merintangki kendaraan;
- (h) di mana ada rambu yang melarang parkir;
- (i) di mana dilarang di bawah undang-undang.

#### Bagian 22 Masuk Lajur Kendaraan

Pengemudi yang masuk lajur bertanda, deretan kendaraan atau dari tepi jalan, memberikan hak utama kepada kendaraan yang sedang berjalan pada lajur atau deretan kendaraan tersebut.

#### Bagian 23 Masuk Bundaran

Pengemudi yang masuk bundaran memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada di seputar bundaran.

#### Bagian 24 Muatan Kendaraan

24.1 Seorang tidak boleh mengemudi kendaraan yang mengangkat muatan:

- (a) kecuali kalau muatan tersusun, dikemas, dipasang, diikat atau ditutupi sesuai dengan muatan tersebut;

- (b) kalau muatan terkepak-kepak, berayun atau menganjur kedua belah pinggir, di dapan atau di belakang.

24.2 Apabila menurut petugas polisi atau orang berwenang kendaraan dikemudi dengan cara yang melanggar bagian ini, dapat memerintah pengemudi agar:

- (a) memberhentikan kendaraan;
- (b) menghilangkan atau menetapkan muatan yang diangkat atau mengatur agar muatan tersebut dihilangkan atau ditetapkan;
- (c) mengikat muatan atau mengatur agar muatan tersebut diikat;
- (d) tidak mengemudi kendaraan sampai muatannya telah diikat;
- (e) mengatur agar kendaraan dibawa kepada tempat yang ditentukan oleh petugas polisi atau orang berwenang dan ditinggalkan di sana sampai muatannya telah diikat atau ditetapkan.

### Bagian 25

#### Penumpang dalam Kendaraan

25.1 Seorang tidak boleh menumpang dalam atau di atas kendaraan bermotor sedangkan mengeluarkan anggota badan melalui jendela atau pintu kendaraan kecuali kalau orang tersebut sedang memberi isyarat tangan.

25.2 Pengemudi kendaraan bermotor tidak boleh mengemudi dengan pengemudi kalau sebagian badannya diluar jendela atau pintu kendaraan.

### Bagian 26

#### Menggangu Pengemudi

Penumpang yang ada di dalam kendaraan tidak boleh:

- (a) menggangu pengendalian pengemudi atas kendaraan; atau
- (b) merintang pandangan pengemudi sehingga tidak dapat melihat jalan atau kendaraan.

### Bagian 27

#### Pengemudi Mempunyai Pengendalian Baik atas Kendaraan

Pengemudi tidak boleh mengemudi kendaraan kecuali kalau:

- (a) mempunyai pengendalian baik atas kendaraan;
- (b) mempunyai pandangan jelas atas jalan yang sedang digunakan kendaraannya.

### Bagian 28

#### Bahan yang Merusak di Jalan

28.1 Seorang yang menghilangkan kendaraan yang rusak atau tidak dari jalan, harus menghilangkan atau mengurus agar dihilangkan sesegera mungkin bahan atau barang yang terjatuh atau diturunkan dari kendaraan dan ada di jalan, yang dapat merusak atau merugikan.

28.2 Apabila seorang tidak tunduk Bagian 27.1, petugas polisi atau orang berwenang dapat menghilangkan barang tersebut atau mengurus agar dihilangkannya.

Bagian 29  
Membuang Barang dari Kendaraan

Penumpang tidak boleh membuang sampah atau barang lain dari kendaraan.

Bagian 30  
Mengemudi Lalai

Seorang tidak boleh mengemudi kendaraan di jalan:

- (a) tanpa peduli dan perhatian yang memadai;
- (b) dengan cara yang lalai atau tanpa perhatian yang patut terhadap orang lain yang menggunakan jalan.

Bagian 31  
Mengemudi Kendaraan Bermotor yang Tidak Aman

Seorang tidak boleh mengemudi kendaraan bermotor yang menurut petugas polisi atau orang berwenang, berdasarkan atas alasan yang patut, tidak aman untuk digunakan di jalan.

Bagian 32  
Pawai dan Arak-Arakan

32.1 Seorang tidak boleh ikut pawai, arak-arakan atau peristiwa lain (kecuali arak-arakan agama) yang dapat mengganggu kendaraan di jalan umum kecuali kalau izin telah dikabulkan oleh Komisaris atau penguasa berwenang sesuai dengan Bagian ini.

32.2 Pemohon izin harus diperoleh paling sedikit 14 hari sebelum tanggal pawai, arak-arakan atau peristiwa yang bersangkutan diadakan.

32.3 Sebelum izin dikabulkan, Komisaris atau penguasa berwenang harus menganggap cukup puas bahwa orang yang ada di jalan atau di lingkungan jalan di mana pawai, arak-arakan atau peristiwa akan diadakan, tidak akan dibahayakan atau diganggu.

32.4 Dalam hal izin dikabulkan, Komisaris atau penguasa berwenang:

- (a) menentukan syarat-syarat yang bersangkutan dengan pelaksanaan pawai, arak-arakan atau peristiwa; dan
- (b) memerintah mengubah rute kendaraan atau mengerahkan petugas polisi sebagaimana dianggap perlu.

32.5 Orang yang dikabulkan izin di bawah Bagian ini harus:

- (a) menghadiri pawai, arak-arakan atau peristiwa yang bersangkutan dengan izin yang dikabulkan;
- (b) menyerahkan izin atas perintah petugas polisi atau orang berwenang; dan
- (c) tunduk pada syarat-syarat izin.

Bagian 33  
Tidak Membawa Dokumen

Seorang yang mengemudi atau menguasai kendaraan bermotor di jalan membawa surat izin mengemudi mobil atau izin belajar mengemudi dan dokumen identitas dan pendaftaran kendaraan.

Bagian 34  
Hukuman

34.1 Pelaksanaan pelanggaran yang ditentukan dalam Instruksi ini dapat dihukum dengan memberi pelakunya surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Bab VII Regulasi UNTAET Nomor 8/2001 atau dengan memanggil pelakunya agar menghadiri di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Regulasi UNTAET Nomor 30/2000.

34.2 Surat pemberitahuan pelanggaran di bawah Bagian 3 dan 30 Instruksi ini dikenakan denda sebanyak US\$50,00. Untuk pelanggaran lain di bawah instruksi ini, surat pemberitahuan pelanggaran dikenakan denda sebanyak US\$25,00.

34.3 Apabila pelaku tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan pelanggaran dan dipanggil dan dituduh bersalah oleh pengadilan di bawah Bagian 3 dan 30 Instruksi ini, denda yang dikenakan adalah minimum US\$50,00 sampai maximum US\$150,00. Untuk pelanggaran lain di bawah Instruksi, setelah dihukum denda dikenakan adalah minimum US\$25,00 sampai maximum US\$75,00.

Bagian 35  
Pemberlakuan

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal Juni 26, 2001; asal saja Bagian 4 dan 11 mulai berlaku tiga puluh hari setelah pengeluaran Pemberitahuan UNTAET tentang peralatan keselamatan yang telah disahkan di bawah Bagian-Bagian yang bersangkutan.

Sergio Vieira de Mello  
Administrator Transisi